



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Pemkab. Lebong  
TUBEI-Email:disdikbud@lebongkab.go.id-Kode Pos.39165

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN

NOMOR : 800/ 170 / DIKBUD/2025

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ELVIAN KOMAR, S.A.g**  
Nip : 19720730 200701 1 022  
Jabatan : plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Lebong

Memberikan Surat rekomendasi Kepada :

Nama Lembaga : SPS MANDIRI  
Nama Pengelola : MELIAN IPONI, S.H.I  
Layanan : SPS (Satuan PAUD Sejenis)  
Alamat : Desa Gandung Baru, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong

Rekomendasi ini dibuat untuk Proses Pendirian SPS MANDIRI.

Demikianlah Rekomendasi ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Tubei, 14 Januari 2025

Plt.Kepala  
Kabupaten Lebong





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1412210004754**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : MELIAN IPONI  |
| 2. Alamat  | : GANDUNG BARU, Desa/Kelurahan Gandung Baru, Kec. Lebong Utara,<br>Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu |
| 3. Nomor Telepon Seluler                                 | : +6282373452565  |
| Email  | : melianiponi1986@gmail.com   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 Desember 2021  
Perubahan ke-2, tanggal: 31 Maret 2022

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1412210004754

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Jl. Desa Gandung Baru, Desa/Kelurahan Gandung Baru, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 39164	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Jl. Desa Gandung Baru, Desa/Kelurahan Gandung Baru, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 39164	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

